

SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Regina Ukurta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: ukurtaregina30@gmail.com
Cokorda Dalem Dahana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: cok_dahana@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana dasar mekanisme dari peraturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia serta menganalisis jenis sanksi yang termuat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer yakni peraturan perundang-undangan terkait dan data sekunder yakni studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas privasi merupakan hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara, sejalan dengan ini maka upaya untuk melindungi hak perlindungan atas data pribadi diimplementasikan melalui regulasi khusus yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga setiap kasus kebocoran data pribadi di Indonesia dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam undang-undang.

Kata Kunci: *Perlindungan Data Pribadi, Sanksi Administasi, Sanksi Pidana.*

ABSTRACT

Regulations regarding the protection of data privacy are very urgent to be present in Indonesia legal regulations, therefore this research aims to comprehend the fundamental mechanism of regulatory data privacy protection in Indonesia and to analyze the administrative and criminal sanction arrangements following the Constitution of Law Number 27 of 2022 concerning about Data Privacy Protection. This research uses normative juridical research methods, in the form of primary data of corresponding legislation, and secondary data obtained from literature studies. The result shows that Indonesia has special arrangements regarding the protection of data privacy, thus each case of data privacy leakage in Indonesia can be subjected to administrative and criminal sanctions as written in the law.

Keywords: *Personal Data Protection, Administrative Sanctions, Criminal Sanctions.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan abad ini menghantarkan Indonesia menuju ke masa Revolusi Industri yang ditandai dengan majunya teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dikendalikan dari mana saja dengan perangkat yang terkoneksi jaringan internet. Manfaat dari berbagai aktivitas dapat dirasakan dari perkembangan teknologi ini seperti dalam bidang pariwisata, bisnis, lembaga keuangan dan pemerintahan¹.

¹ Teddy Lesmana, SH., MH., Eva Elis, Siti Hamimah, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi

Berdasarkan hasil pendataan, 62,10% penduduk Indonesia telah memiliki akses ke Internet tahun 2021. Meningkatnya penggunaan internet menunjukkan keterbukaan atas informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi. Pada tahun 2021, tercatat 90% penduduk Indonesia sudah memiliki telepon. Jumlah ini bertambah banyak dari keadaan tahun 2018 sebesar 88,46%.²

Inovasi yang muncul dari perkembangan teknologi informasi ini telah memungkinkan untuk mengumpulkan, menyimpan, berbagi, dan menganalisis data. Kegiatan ini telah membuat berbagai bidang kehidupan menggunakan teknologi informasi, seperti penerapan perdagangan elektronik (e-commerce) pada sektor bisnis atau komersial, media elektronik berbasis pendidikan (e-education) pada sektor pendidikan, media elektronik berbasis kesehatan (e-health) di bidang kesehatan, pelayanan administrasi pemerintahan online (e-government) di bidang pemerintahan, jejaring sosial, smartphone dan internet serta perkembangan cloud computing³. Pertanyaan tentang pentingnya perlindungan data pribadi telah dimulai dari meningkatnya jumlah pengguna ponsel dan internet. Tidak sedikit isu yang muncul terkait bocornya data pribadi yang mengarah pada penipuan dan kejahatan pornografi, hal ini menguatkan pentingnya suatu pengaturan khusus untuk melindungi data pribadi. Hak atas perlindungan data pribadi ialah hak dasar yang dijamin dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 bahwa *"Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia"*. Terkait hak pribadi sebagai hak asasi manusia, Danrivanto Budhijanto menjelaskan *"Perlindungan hak asasi manusia atau hak pribadi akan meningkatkan nilai kemanusiaan serta meningkatkan hubungan antara individu dan komunitasnya"*.⁴

Pada tahun ini Indonesia mengalami cukup banyak insiden kasus kebocoran data, salah satunya pada 21 Januari 2022 lalu dimana peretas asal Rusia, Conti Ransomware, mengklaim 487 MB data dari 16 *personal computer* (PC) milik Bank Indonesia (BI) telah menjadi korban peretasan data mereka. Kemudian disusul pada 24 Januari 2020 muncul kembali kebocoran data milik Bank Indonesia yang semakin bertambah, masih pada bulan yang sama terjadi kebocoran data para pelamar kerja milik salah satu Badan Usaha Milik negara, selang beberapa bulan kemudian kembali diberitakan bocornya data pelanggan salah satu perusahaan layanan digital. Hak individu atas privasi mencakup hak untuk memutuskan apakah akan membagikan data miliknya atau tidak.⁵ Peretasan atau kebocoran atas data pribadi merupakan masalah serius yang dihadapi di masa kemajuan teknologi saat ini. Jika data yang bocor jatuh ke pihak yang salah, maka dapat menimbulkan efek negatif dan dapat merugikan. Dengan ini, menunjukkan adanya hak untuk memastikan perlindungan

Masyarakat Indonesia", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol.3 (2022), hal. 1

² BPS.URL: <https://www.bps.go.id/publication/2022/09/07/statistik-telekomunikasi-indonesia-2021.html>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 15.40 WITA

³ Eka, Martina.W, "Kosep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Normdalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia", *Jurnal Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.7 (Desember,2020), hal. 266

⁴ Danrivanto Budhijanto, "Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi", Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, h. 4

⁵ Human Rights Committee General Comment, "On the right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation", 1998, h. 1-2

data pribadi sama dengan negara lain. Permasalahan ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melindungi dengan menyiapkan perlindungan hukum melalui pengaturan khusus mengenai perlindungan data pribadi. Namun sangat disayangkan bahwa pengaturan ini di Indonesia masih bersifat universal karena pengaturannya tersebut terbagi didalam berbagai regulasi sehingga hanya menjelaskan perlindungan data secara umum⁶.

Perdebatan tersebut sangat menarik untuk dikaji sehingga beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait dengan persoalan tersebut. Salah satunya ialah karya tulis yang berjudul "Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi" yang ditulis oleh Moh Hamzah Hisbulloh. Dalam karya tulis tersebut penulis menjabarkan bahwa seiring dengan majunya perkembangan teknologi dan komunikasi sangat penting untuk segera mensahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang saat itu masih menjadi sebuah rancangan, penulis merasa hal ini merupakan suatu urgensi yang harus dilakukan untuk melindungi hak privasi warga negara⁷.

Berbeda dengan karya tulis tersebut yang menjelaskan mengenai urgensi disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, maka karya tulis ini yang berjudul "Sanksi Administratif Dan Pidana Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi" mencoba untuk menganalisis mengenai undang-undang yang baru saja disahkan tersebut. Penulis akan menguraikan mengenai dasar hukum adanya atau dapat disahkannya rancangan tersebut menjadi undang-undang serta sanksi administratif dan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Mengingat berbagai macam permasalahan kebocoran data di Indonesia maka diharapkan melalui peraturan perundang-undangan ini mampu menjadi payung hukum yang dapat mengurangi ancaman penyalahgunaan data pribadi melalui sanksi yang diberikan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum perlindungan data pribadi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan sanksi administratif dan pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

1.3. Tujuan Penulisan

Mengacu pada identifikasi masalah maka tujuan penelitian ini ialah untuk memahami dasar mekanisme peraturan mengenai pentingnya suatu perlindungan data pribadi di Indonesia serta menganalisis mengenai sanksi administratif dan pidana pasca diundangkannya Undang Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan dan masalah penelitian yang terpapar dan untuk memastikan benarnya suatu penelitian, maka dalam proses penulisan menggunakan

⁶ Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 (Agustus, 2018), hal. 380

⁷ Moh Hamzah Hisbulloh, "Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 37, hlm. 120-122

suatu metode. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian yuridis normatif (*legal research*) yakni didasarkan kepada bahan pustaka seperti buku dan peraturan perundang undangan yang berkaitan. Metode ini dipilih karena subjek penelitian ini berdasar pada asas hukum yang mengatur sanksi administrasi dan pidana jika perlindungan data pribadi dilanggar. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat seperti undang undang dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti literatur yang mendukung peneleitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi merupakan suatu hak alami individu, perdebatan tentang perlunya melindungi hak privasi pertama kali dikemukakan dalam keputusan pengadilan di Inggris dan Amerika Serikat. Hak privasi merupakan hak hukum yang dalam penafsiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hak ini didefinisikan sebagai bagian dari hak privasi, yang meliputi; hak pribadi adalah hak untuk terlepas dari semua bentuk kendala, hak pribadi adalah kemampuan untuk saling terhubung tanpa diikuti dan hak untuk mengontrol akses informasi dan data pribadi. Dari penjelasan ini terlihat bahwa salah satu definisi hak atas privasi dalam penjelasan UU Informasi dan Transaksi Elektronik ialah hak untuk menguasai akses informasi dan data pribadi. Definisi ini secara eksplisit menyatakan bahwa subjek data (individu) memiliki hak penuh atas informasi tentang mereka⁸. Penjelasan ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Arthur Miller yang menekankan privasi merupakan hak setiap orang untuk mengontrol informasi tentang dirinya⁹. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa perlindungan data pribadi ialah pernyataan hak atau hak setiap orang untuk memutuskan atau tidak membagikan informasi tertentu, siapa yang dapat mengaksesnya, untuk berapa lama, untuk hal apa, dll.

Dalam perkembangannya setelah amandemen UUD NRI 1945, hak privasi merupakan bagian dari hak dasar yang harus dimiliki. Hal ini sejalan dengan pencantuman *Bill of Rights* pada peraturan yang diamandemen (Bab XA Pasal 28 A-J). Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi tertuang dalam Pasal 28 G UUD 1945.

“Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendayang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”¹⁰.

Kebijakan ini juga tertuang dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan “Tidak ada seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak diperkenakan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak

⁸ Bart van der Sloot. “Legal Fundamentalism: Is Data Protection Really a Fundamental Right?”. Switzerland: Springer Internasional Publishing, (2017), hlm. 5

⁹ Arthur R. Miller, “The Assault on Privacy: Computers, Data Banks, and Dossiers”, Ann Arbor: University of Michigan Press, (1971), h.25.

¹⁰ Nurmalasari, “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum”, Jurnal Syntax Idea, Vol. 3 (Agustus, 2021), hal. 1959

mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran itu”¹¹. Hal ini searah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang pasalnya mengatur perlindungan hak privasi. Secara umum, menyatakan hak setiap individu untuk melindungi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik. Perlindungan ini juga mencakup informasi mengenai data pribadi. Selain itu disebutkan juga bahwa hak perlindungan data ialah hak untuk mencari, mengakses, menyimpan, mengolah dan memberikan informasi dengan cara apapun.

Melalui dasar hukum ini, hak atas privasi data pribadi harus dipastikan diberikan perlindungan karena merupakan hak konstitusional yang diberikan kepada setiap rakyat Indonesia¹², hak konstitusional merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi segala aspek dalam kehidupan. Hak ini harus diperoleh dan mempunyai tujuan yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Selain perlindungan hukum, keikutsertaan Indonesia menjadi anggota ICCPR yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), juga menekankan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin perlindungan data pribadi warga negaranya.

3.2. Pengaturan Sanksi Administratif dan Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Rentetan kasus pencurian data pribadi di Indonesia terus meningkat. Faktanya, berbagai kasus kebocoran data pribadi telah menimpa perusahaan besar di seluruh dunia, dan banyak akun pengguna serta data pribadi yang bocor melalui media sosial dan e-commerce. Seperti, sekawanan *hacker* yang menyatakan telah mendapatkan dan mengancam penyalahgunaan data pribadi KTP elektronik (e-KTP), yaitu program pendaftaran data yang mewajibkan seluruh warga negara Indonesia untuk mendaftarkannya. Data pribadi yang disimpan dalam KTP elektronik berisiko terjadi kebocoran data, sehingga mudah disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab¹³.

Salah satu kasus kebocoran data pribadi yang sempat menjadi sorotan masyarakat adalah Kasus Hacker Bjorka yang terjadi bulan Agustus tahun 2022 lalu. Bjorka adalah seorang atau sekelompok *hacker* misterius yang muncul di dunia maya yang menggemparkan masyarakat Indonesia karena ia menyatakan menyebarkan data beberapa orang penting di Indonesia. Awal mula kontroversi terjadi ketika Bjorka mengekspos 1,3 miliar data registrasi kartu SIM di sebuah forum. Namun, saat itu Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan pernyataan yang menyangkal terkait kebocoran data tersebut. Kemudian disusul dengan pernyataan Bjorka yang memiliki ribuan data pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun kembali tak lama berselang pernyataan tersebut disangkal oleh biro humas yang menyatakan bahwa data yang diklaim oleh Bjorka tersebut aman. Tidak sampai disitu, Bjorka kembali menyatakan memiliki 17.000.000 data pelanggan

¹¹ Yuniarti, S, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS)”, *Journal*, (2019), hal. 149

¹² Sekaring A.K, Andy U.W, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, *Jurnal Ilmu Hukum Al Wasath*, Vol.2 (April, 2021), hal.5

¹³ Rosalinda Elsina L, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”, *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3 (Desember 2014) hal. 2

Perusahaan Listrik Negara. Selain itu, Bjorka juga mengaku berhasil menjual 105.000.000 data rakyat Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum.

Banyaknya rentetan kasus kebocoran data pribadi di Indonesia merupakan bukti dari kosongnya hukum di Indonesia untuk menegakkan kasus kebocoran data pribadi. Sebelumnya regulasi mengenai perlindungan data tersebar di banyak peraturan perundang-undangan. Belum adanya peraturan secara khusus mendorong pemerintah agar segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Setelah menunggu sejak tahun 2019, akhirnya RUU Perlindungan Data Pribadi disetujui dan diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Seperti yang termuat dalam pertimbangan, regulasi ini memiliki tugas mendukung hak untuk melindungi data pribadi dan meningkatkan kesadaran serta menjamin dukungan dan penghormatan terhadap perlindungan data pribadi. Menteri Komunikasi dan Informasi telah mengumumkan bahwa Undang-Undang ini mengatur hak subyek data pribadi atau hak individu yang didalam dirinya sudah ada data pribadi, subjek yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi, operator dan pengolah data pribadi, pembentukan lembaga perlindungan data pribadi dan penerapan pembatasan. Ada dua jenis sanksi bagi pelanggar undang-undang perlindungan data pribadi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Sanksi merupakan suatu aturan yang menentukan akibat dari suatu perbuatan atau pelanggaran peraturan norma yang berlaku. Sanksi ini digunakan sebagai alat kekuasaan yang mensyaratkan kepatuhan terhadap peraturan dan upaya untuk mengurangi kerugian akibat pelanggaran. Utrecht merumuskan sanksi sebagai akibat dari tindakan pihak lain, baik itu seseorang maupun lembaga sosial¹⁴. Konsep sanksi administratif tidak didefinisikan secara baik dalam undang-undang, oleh sebab itu banyak pengertian yang berbeda-beda namun hal umum yang banyak disorot oleh penulis ialah bahwa sanksi administratif merupakan dampak negatif dari pelanggaran tugas administrasi. Sanksi administratif dibuat untuk membuktikan ketaatan terhadap hukum. Penerapannya tidak terlepas dari prosedur umum untuk memulihkan ketertiban, menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi setiap orang¹⁵. Ada beberapa tujuan dari penerapan sanksi administratif dalam undang-undang. Pertama, sebagai upaya penegakan hukum, kedua, menghukum siapa saja pelanggar atas suatu norma peraturan perundang-undangan, ketiga, memberikan efek jera dan mencegah orang mengulangi pelanggaran dan keempat, mencegah orang lain melakukan pelanggaran hukum¹⁶. Sanksi hukum administrasi yang mengatur pelaksanaan otoritas pemerintah dan kewenangan terdapat dalam Bab VIII pasal 57, tentang Sanksi Administrasi.

Adapun sanksi pidana menurut Simon ialah penderitaan yang dihubungkan dengan pelanggaran hukum tindak pidana, yang dijatuhkan keputusan hakim kepada orang yang melakukan kejahatan¹⁷. Jan Remmelink mengatakan bahwa hukum pidana pertama kali dipakai untuk merujuk kepada semua ketetapan yang menentukan syarat-syarat dikenakannya negara, jika negara ingin membuat hukum pidana, dan

¹⁴ E. Utrecht, "Pengantar Dalam Hukum Indonesia", Jakarta: Ichtiar Baru, (2013), hlm.17

¹⁵ Ghufuran S.W, Hendrik S, Julista M, "Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar", *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 (November, 2021), hlm. 965

¹⁶ Wiciptio Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.6 (Desember, 2009), hlm. 606

¹⁷ P.A.F. Lamintang, "Hukum Penitensier Indonesia", Armico, Bandung, (1984), hlm. 35

undang undang yang menentukan mengenai sanksi pidana¹⁸. Hukum pidana didasarkan pada 3 konsep, yaitu kesalahan, pelanggaran dan pidana. 3 konsep ini merupakan simbol dari 3 unsur utama hukum pidana, yaitu: tindakan apa yang harus memenuhi syarat sebagai kejahatan, apa yang harus dilakukan jika seseorang diduga terlibat dalam kejahatan dan Tindakan apa yang akan diberikan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Pada hakikatnya pidana adalah cara untuk memperoleh tujuan dan cara mewujudkan tujuan itu dalam konsep atau obyek hukum yang dibuat oleh mereka yang hendak menerapkan pidana, di didalamnya juga memiliki tujuan serta syarat pemidanaan, tujuan pemidanaan ini ialah untuk melindungi kepentingan umum dan kontrol pelaku.

Sanksi pidana tertulis dalam Pasal 67 sampai Pasal 73. Sanksi pidana yang menanti dari pelanggaran ini pun bervariasi tergantung dari tingkat kesalahannya, mulai dari hukuman 4 tahun sampai 6 tahun penjara dengan denda 4 sampai 6 miliar per kejadian. Selain sanksi tersebut, pada Pasal 69 juga terdapat sanksi pidana tambahan. Sanksi dalam regulasi ini berlaku juga untuk korporasi yang telah tertulis secara khusus dalam Pasal 70. Sanksi yang dijatuhkan pada korporasi ialah pidana denda. Pidana denda yang dikenakan pada korporasi paling banyak 10 kali dari maksimum. Selain sanksi tersebut, dalam Pasal 70 ayat (4) korporasi juga dapat dikenakan sanksi pidana tambahan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang ini maka secara tidak langsung menentukan bahwa tiap individu memiliki hak menetapkan masa depannya, dengan siapa dirinya berbagi data dan juga berwenang menentukan syarat yang wajib dipenuhi untuk memperoleh data. Oleh karena itu, lewat hadirnya Undang-Undang ini diharapkan mampu menjadi kerangka hukum bagi pengelolaan dan perlindungan data pribadi warga negara dan otoritas pemerintah. Banyak tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, mengingat banyaknya data pribadi warga negara yang dikelola pemerintah untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Untuk itu, dirasa perlu dilakukannya sosialisasi literasi digital oleh pemerintah untuk mendorong warga melindungi data mereka, mencegah penyebaran berbagai data pribadi yang dipegang oleh instansi pemerintah sehingga pemerintah sebagai penanggungjawab data masyarakat meningkat kesadarannya akan perlindungan data dan menjamin keberhasilan pelaksanaan dan pengawasan undang-undang, serta keterkaitannya dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Kesimpulan

Perkembangan saat ini menghantarkan Indonesia menuju ke masa Revolusi Industri yang ditandai dengan majunya teknologi informasi dan komunikasi dapat dikendalikan dari mana saja dengan perangkat yang terkoneksi jaringan internet. Kegiatan ini telah membuat berbagai bidang kehidupan menggunakan teknologi informasi, seperti penerapan perdagangan elektronik (*e-commerce*) pada sektor bisnis atau komersial, media elektronik berbasis pendidikan (*e-education*) pada sektor pendidikan, media elektronik berbasis kesehatan (*e-health*) di bidang kesehatan, pelayanan administrasi pemerintahan online (*e-government*) di bidang pemerintahan, jejaring sosial, smartphone dan internet serta perkembangan *cloud computing*. Kemajuan teknologi tentu banyak membawa dampak yang positif namun tidak dapat

¹⁸ Jan Remmelink, "Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, (2003), hlm.1

dipungkiri hal itu juga membawa dampak negatif salah satunya *hacker* atau peretas data pribadi. Belum adanya peraturan secara khusus mendorong pemerintah agar segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Setelah menunggu sejak tahun 2019, akhirnya RUU Perlindungan Data Pribadi disetujui dan diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sehingga setiap pelanggaran yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budhijanto Danrivanto. Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010
- E. Utrecht. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtar Baru. 2013 Human Rights Committee General Comment No. 16 on the right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation, 2013
- Miller, R. Athur. The Assault on Privacy: Computers, Data Banks, and Dossiers. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1971
- P.A.F. Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Armico. 1984

Jurnal:

- Bart van der Sloot. "Legal Fundamentalism: Is Data Protection Really a Fundamental Right?". Switzerland: Springer Internasional Publishing, (2017). 5
- Eka, Martina.W, "Kosep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia", Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. (2020). 266
- Ghufran S.W, Hendrik S, Julista M. "Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar". Tatohi Jurnal Ilmu Hukum. (2021). 965
- Hamzah, Moh Hisbulloh. "Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi". Jurnal Hukum Unissula. 123
- Jan Remmelink, "Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, (2003), hlm.1
- Lia Sautunnida. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia". Kanun Jurnal Ilmu Hukum. (2018). 380
- Nurmalasari. "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum". Jurnal Syntax Idea. (2021). 1959
- Rosalinda Elsina L. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya". Jurnal Gema Aktualita. (2014). 2
- Sekaring A.K, Andy U.W. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi". Jurnal Ilmu Hukum Al Wasath. (2021). 5
- Teddy Lesmana, SH., MH., Eva Elis, Siti Hamimah, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin KeamananDataPribadi Sebagai

- Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia”. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. (2022). 1
- Wiciptio Setiadi. “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. (2009). 606
- Yuniarti, S. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS)*”. *Journal*, 1. (2019). 149

Website:

Badan Pusat Statistik, “Data Pengguna Internet 2021” Diakses di <https://www.bps.go.id/publication/2022/09/07/statistik-telekomunikasi-indonesia-2021.html> pada 13 Oktober 2022

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)